



**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022**

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Empat Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dra. Hj. St. Azisah, Ed.St., Ph.D : Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36.
PIHAK KESATU.

Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd : Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertindak untuk dan atas nama Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Jl.



Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi kegiatan sebagai berikut.
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum

- 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer*
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.
- 1) Pelibatan dosen kedua pihak dalam kegiatan diskusi penelitian rutin
 - 2) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 3) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal dengan kualifikasi pendidikan doktor)
 - 4) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 5) Penerjemahaan dan penerbitan buku bersama
 - 6) Kolaborasi penelitian
- c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.
 - 3) *Benchmarking* antar prodi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.

6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di Makassar
Pada Tanggal 14 September 2022

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Prof. Dra. Hj. St Azisah, M.Ed., St., Ph.D

NIP. 196712311993032016



Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd

NIP. 197110142003121001